



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 16-K/PM.I-02/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam hal ini
dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah
putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa .

Nama lengkap : Safruddin Siregar.
Pangkat/NRP : Serda/ 31040526120684.
Jabatan : Babinsa Koramil 07/Sosopan.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Hadungdung, 26 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Hadungdung Kec. Portibi Kab. Padang Lawas.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas perkara dari Dandempom I/2 Nomor BP-01/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/Kawal Samudra Nomor Kep/04/II/2020 tanggal 21 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/6/AD/K/I-02/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/16/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/16/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/16/PM.I-02/AD/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Oditur Militer di Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan berdasarkan surat dari Danrem 023/Kawal Samudra Nomor : B/457/VI/2020 tanggal 24 juni 2020, Terdakwa telah kembali ke Kesatuan dan Terdakwa telah hadir dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/6/AD/K/I-02/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, didakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa, karena Terdakwa sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 193 (1), Pasal 124 ayat (4) dan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer I-02 Medan atas nama Terdakwa Safruddin Siregar Serda NRP 31040526120684, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer I-02 Medan guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setijatno, S.H. Mayor Chk NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua, Sudiyo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920066651169 serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910057910471, dan Panitera Pengganti Rudy Santoso Peltu NRP 516658, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Setijatno, S.H.

Mayor Chk NRP 2920080420472

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Sudiyo, S.H., M.H.

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.

Mayor Chk NRP 2920066651169

Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Ttd

Rudy Santoso
Peltu NRP 516658

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera

Boko Heru Sutanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.I-02/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)